

Piagam Madinah Sebagai Fondasi Konstitusi Islam: Telaah Historis dalam Perspektif Sejarah Peradaban Islam

Syahla Aura Pusparani^{a*}, Tenny Sudjatnika^b

^{a,b} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
email: syahlaaurapusparani@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 19 Juni 2025

Revised : 10 Juli 2025

Accepted : 17 Juli 2025

Keywords:

Constitution of Medina,
History, Islamic Civilization,
Islamic Constitution,
Tolerance

Kata Kunci:

Konstitusi Islam, Peradaban
Islam, Piagam Madinah,
Sejarah, Toleransi

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The Constitution of Medina is a historical document considered the first constitution in Islamic history and a milestone in establishing a multicultural society in Medina. This study aims to examine the Constitution of Medina as the foundational basis of Islamic constitutional thought and its role in shaping a just socio-political and legal system during the Prophet Muhammad's time. Using a historical-qualitative approach, this article explores the background of the Charter's emergence, its core content, and its impact on the development of early Islamic civilization. The findings indicate that the Charter is not merely a political document but a civilizational foundation that emphasizes justice, unity, interfaith tolerance, and the rule of law. This research highlights the importance of re-examining the intellectual and social legacy of the Constitution of Medina in today's context.

ABSTRAK

Piagam Madinah merupakan dokumen bersejarah yang dianggap sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam dan menjadi tonggak pembentukan masyarakat multikultural di Madinah. Studi ini bertujuan untuk menelaah Piagam Madinah sebagai fondasi awal konstitusi Islam dan mengkaji peranannya dalam membentuk sistem sosial, politik, dan hukum yang berkeadilan pada masa Nabi Muhammad SAW. Melalui pendekatan historis-kualitatif, artikel ini menelusuri latar belakang lahirnya Piagam Madinah, isi pokoknya, serta dampaknya terhadap perkembangan peradaban Islam awal. Hasil kajian menunjukkan bahwa Piagam ini bukan hanya dokumen politik, melainkan pula dasar nilai peradaban yang menekankan keadilan, persatuan, toleransi antarumat beragama, dan supremasi hukum. Penelitian ini merefleksikan pentingnya mengkaji kembali warisan intelektual dan sosial dari Piagam Madinah dalam konteks modern.

LATAR BELAKANG

Dalam kajian sejarah Islam klasik, Piagam Madinah menempati posisi yang sangat signifikan sebagai dokumen awal yang memuat prinsip-prinsip kehidupan bersama dalam masyarakat yang majemuk. Dokumen ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, ketika komunitas Muslim dan non-Muslim di kota tersebut menghadapi tantangan sosial dan politik yang cukup kompleks. Piagam ini menyatukan berbagai kelompok Muhajirin, Anshar, serta komunitas Yahudi dan pagan dalam satu perjanjian sosial yang mengatur hak dan kewajiban bersama.

Lahirnya Piagam Madinah tidak terlepas dari situasi sosial-politik Yatsrib (nama awal Madinah) yang saat itu penuh dengan perselisihan antar suku. Ketika Nabi Muhammad datang sebagai penengah, beliau tidak hanya memimpin umat Islam, tetapi juga menawarkan suatu struktur sosial yang menjamin keadilan, keamanan, dan keberlangsungan hidup bersama. Dalam konteks inilah, Piagam Madinah menjadi solusi politis dan religius yang menjembatani perbedaan identitas demi terwujudnya perdamaian kolektif.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas Piagam Madinah dalam berbagai perspektif, mulai dari hukum Islam, sosiologi agama, hingga studi konstitusi. Namun demikian, belum banyak kajian yang secara eksplisit menelaah piagam ini sebagai dasar pembentukan peradaban Islam awal dan fondasi dari sistem pemerintahan yang adil dan pluralistik. Artikel ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan historis-kualitatif untuk memahami konteks, isi, serta nilai-nilai universal yang terkandung dalam Piagam Madinah.

Oleh karena itu, tujuan utama dari kajian ini adalah menganalisis Piagam Madinah sebagai pondasi konstitusional dalam sistem pemerintahan Islam, serta mengevaluasi relevansinya dalam pembangunan masyarakat yang adil dan beradab pada masa kini. Dengan cara ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi sejarah peradaban Islam yang tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga reflektif terhadap tantangan zaman modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Fokus penelitian diarahkan pada analisis historis terhadap isi dan konteks penyusunan Piagam Madinah. Sumber utama yang digunakan dalam kajian ini meliputi literatur klasik seperti Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq, hadits-hadits yang relevan, serta dokumen-dokumen sejarah Islam awal. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber-sumber kontemporer berupa jurnal ilmiah, disertasi, dan buku-buku akademik yang membahas Piagam Madinah dari berbagai perspektif.

Teknik analisis yang digunakan adalah interpretasi historis-kritis, di mana setiap pasal Piagam Madinah dianalisis berdasarkan kondisi sosial-politik masyarakat Madinah abad ke-7 M. Penulis juga menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menggali makna-makna filosofis dan ideologis dari teks piagam. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan narasi dari berbagai literatur klasik dan modern yang memiliki kredibilitas akademik.

Dalam menganalisis data, penulis mengkaji keterkaitan antara isi Piagam Madinah dan prinsip-prinsip konstitusi Islam, seperti keadilan, musyawarah, kesetaraan, dan pluralisme. Hasil kajian

kemudian dievaluasi dalam konteks relevansi kontemporer guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi Piagam Madinah terhadap peradaban Islam secara historis maupun dalam konteks pembangunan masyarakat Islam modern. Piagam Madinah sebagai Fondasi Konstitusi Islam: Telaah Historis dalam Perspektif Sejarah Peradaban Islam

Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai universal yang terkandung dalam Piagam Madinah serta menunjukkan relevansinya dalam wacana sejarah peradaban Islam kontemporer.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Piagam Madinah memiliki nilai historis yang sangat tinggi dalam studi sejarah Islam karena dokumen ini lahir dari kebutuhan konkret untuk menyatukan komunitas yang plural secara etnis dan agama di bawah satu kesepakatan sosial. Tidak seperti dokumen-dokumen hukum lainnya yang lahir dalam konteks negara-bangsa modern, Piagam Madinah hadir dalam kerangka komunitas keimanan dan kultural yang baru tumbuh. Artinya, piagam ini adalah produk dari dinamika sosial yang sedang mencari bentuk stabilitas dan keteraturan, bukan semata-mata hasil teori politik. Oleh karena itu, memahami Piagam Madinah memerlukan pendekatan interdisipliner yang mencakup sejarah, teologi, hukum, dan ilmu sosial.

Lebih jauh, keberadaan Piagam Madinah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya seorang tokoh spiritual, tetapi juga negarawan visioner yang berhasil mengelola keragaman dan konflik sosial melalui pendekatan perjanjian. Dalam konteks ini, piagam tersebut menjadi instrumen konstitusional yang menyatukan komunitas Muslim dari Makkah (Muhajirin), penduduk lokal Madinah yang menerima Islam (Anshar), serta komunitas Yahudi dan pagan lokal. Melalui mekanisme konsensus sosial tersebut, Nabi Muhammad SAW merancang struktur sosial yang menjamin perdamaian, keamanan kolektif, dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi ancaman luar maupun konflik internal.

Para sejarawan dan sarjana hukum Islam kontemporer memandang Piagam Madinah sebagai landasan awal munculnya konsep negara hukum Islam yang inklusif. Berbeda dengan model kekuasaan otoriter atau sistem tribal yang berbasis kekuatan suku, Piagam Madinah menciptakan pranata hukum yang berpijak pada norma, keadilan, dan kesepakatan antarwarga. Inilah yang menjadikan Piagam Madinah sebagai salah satu prestasi monumental dalam sejarah politik Islam awal, dan sebagai titik tolak penting dalam pembangunan peradaban Islam yang menjunjung prinsip syura (musyawarah), hak asasi, dan supremasi nilai-nilai moral dalam tata kelola masyarakat.

1. Konteks Sosial-Politik Masyarakat Madinah Sebelum Piagam

Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kota tersebut yang dahulu dikenal sebagai Yatsrib, merupakan wilayah dengan dinamika sosial-politik yang kompleks. Penduduknya terdiri dari dua kelompok besar: suku Arab seperti Aus dan Khazraj, serta komunitas Yahudi yang terbagi dalam beberapa kabilah besar seperti Bani Qaynuqa', Bani Nadhir, dan Bani Qurayzah. Kedua kelompok ini sering terlibat dalam konflik terbuka dan tidak memiliki otoritas tunggal yang mampu mendamaikan atau menata sistem sosial mereka secara permanen.

Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah bukan hanya merupakan perpindahan geografis, tetapi juga momentum strategis dalam membentuk masyarakat Islam yang memiliki otonomi politik dan identitas sosial baru. Kehadiran beliau sebagai pemimpin spiritual sekaligus pemimpin sosial memberikan peluang untuk menyusun kesepakatan kolektif sebagai dasar pembentukan masyarakat baru. Inilah konteks yang melatarbelakangi lahirnya Piagam Madinah.

2. Proses Penyusunan dan Tujuan Strategis Piagam

Penyusunan Piagam Madinah merupakan inisiatif langsung dari Nabi Muhammad yang bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu sistem yang menjamin keadilan dan keamanan bersama. Dokumen ini dirancang sebagai perjanjian yang mengikat, di mana setiap kelompok, baik Muslim, Yahudi, maupun non-Muslim lainnya, memiliki kedudukan hukum dan hak yang jelas dalam struktur masyarakat baru.

Dengan dirumuskannya piagam ini, Nabi melakukan transformasi sosial-politik penting dari komunitas tribal yang bersifat terpisah menjadi satu entitas politik bersama yang disebut ummah. Konsep ummah ini menjadi revolusioner karena tidak hanya mencakup orang-orang yang bersuku sama atau memiliki agama yang sama, tetapi mereka yang bersedia tunduk kepada sistem sosial bersama berdasarkan keadilan dan tanggung jawab kolektif.

3. Struktur dan Substansi Hukum Piagam Madinah

Piagam Madinah terdiri dari kurang lebih 47 pasal, yang dibagi ke dalam beberapa tema utama: pembentukan umat, hak dan kewajiban antarwarga, pembelaan bersama terhadap ancaman eksternal, dan pengakuan atas kebebasan beragama. Struktur piagam menunjukkan pendekatan legal yang sistematis dan tidak sekadar bersifat deklaratif, melainkan juga mengikat dan operasional (Mansur, 2018).

Beberapa pasal penting yang menonjol antara lain:

- Pasal 2: "Kaum Mukminin dan orang-orang yang mengikuti mereka, menyatu sebagai satu umat, terpisah dari umat lainnya."
- Pasal 16: "Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan kaum Mukminin, selama mereka tetap setia dan tidak melakukan pengkhianatan."
- Pasal 25–36: berisi klausul yang mengatur hubungan dan hak komunitas Yahudi serta kebebasan mereka dalam menjalankan agama mereka.

Dokumen ini tidak menyebut konsep teokrasi, tetapi menyiratkan sistem pemerintahan yang menjunjung nilai-nilai profetik: keadilan, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan supremasi hukum.

4. Nilai-Nilai Peradaban Islam dalam Piagam

Piagam Madinah mencerminkan sejumlah nilai utama dalam peradaban Islam, yang menunjukkan kematangan konseptual dari masyarakat Islam sejak masa awal. Nilai-nilai itu antara lain:

a. Keadilan dan Kesetaraan

Piagam Madinah menetapkan bahwa semua kelompok memiliki hak yang setara di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku atau agama, selama mereka setia pada

kesepakatan bersama. Ini menjadi prinsip dasar peradaban Islam dalam memandang manusia sebagai subjek hukum yang setara.

b. Kebebasan Beragama

Konsep kebebasan beragama dalam Piagam Madinah, sebagaimana ditunjukkan dalam pasal-pasal yang mengakui eksistensi agama Yahudi, menjadi preseden penting bagi pluralisme dalam masyarakat Islam. Ridwan (2020) menunjukkan bahwa nilai ini menjadi dasar pelebagaan pluralisme agama yang menjadi inspirasi bagi peradaban Islam hingga kini

Piagam tidak memaksakan keyakinan. Komunitas Yahudi tetap dibiarkan menjalankan agama mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin telah mengakui pluralisme sejak awal sejarahnya.

c. Persatuan dan Kerja Sama Sosial

Piagam mewajibkan seluruh warga kota, tanpa melihat latar belakang agama atau suku, untuk bekerjasama dalam mempertahankan Madinah dari serangan luar. Ini memperkuat konsep kolektivitas yang menjadi ciri khas sistem Islam klasik.

d. Sistem Pemerintahan dan Hukum

Meskipun tidak dalam bentuk negara modern, Piagam Madinah mewakili awal mula pemerintahan Islam berbasis konstitusi. Setiap perselisihan besar diselesaikan oleh Nabi sebagai pemimpin tertinggi, tetapi dengan tetap mempertimbangkan prinsip musyawarah.

Dalam perspektif kontemporer, hal ini menunjukkan embrio dari sistem demokrasi partisipatif dalam Islam, karena semua komunitas di Madinah diberi ruang untuk hidup bersama secara adil dan setara, tanpa memandang latar belakang agama atau etnis mereka. Piagam ini bahkan dianggap sebagai prototipe konstitusi Islam yang menjamin hak dan kewajiban warga berdasarkan prinsip keadilan dan kolektivitas sosial.

5. Transformasi Konsep Ummah

Salah satu kontribusi terpenting Piagam Madinah terhadap sejarah peradaban Islam adalah transformasi konsep ummah. Sebelum Islam, masyarakat Arab mengenal loyalitas kesukuan sebagai identitas utama. Islam mengubahnya menjadi ummah yang dibangun atas dasar kesetiaan terhadap prinsip ilahiyah dan kesepakatan sosial yang inklusif.

Konsep ummah yang dibangun berdasarkan kesetiaan pada nilai dan sistem keadilan bersama, bukan semata etnis atau agama, menunjukkan lompatan peradaban dari masyarakat tribal ke masyarakat madani. Hal ini dianalisis secara mendalam oleh Sulni (2024), yang menunjukkan bahwa konstruksi masyarakat dalam Piagam Madinah mencerminkan kematangan sosial dan kesiapan peradaban Islam untuk hidup berdampingan.

Konsep ini tidak hanya menyatukan kaum Muslim, tetapi juga kelompok non-Muslim dalam suatu sistem sosial yang kooperatif. Ini menunjukkan bahwa fondasi Islam bukan berbasis eksklusivitas agama, tetapi pada komitmen terhadap keadilan dan hidup bersama secara damai. Ini pula yang membedakan konsep ummah Islam dari konsep negara bangsa (nation-state) modern.

6. Dampak Historis Piagam Madinah bagi Peradaban Islam

Dalam perkembangan selanjutnya, Piagam Madinah menjadi rujukan normatif dan ideologis dalam membangun sistem pemerintahan Islam. Konsep negara dalam Khulafaur Rasyidin, khususnya di masa Umar bin Khattab, menunjukkan kesinambungan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah: keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pemimpin kepada masyarakat.

Lebih jauh lagi, banyak sarjana Muslim kontemporer menjadikan Piagam Madinah sebagai dasar argumen bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Ini karena piagam tersebut telah menunjukkan bahwa Islam tidak menolak keberagaman, bahkan justru memeliharanya dalam kerangka hukum dan etika bersama.

7. Relevansi Kontemporer Piagam Madinah

Dalam dunia yang ditandai oleh konflik identitas dan meningkatnya intoleransi, Piagam Madinah menawarkan model sosial-politik yang menjunjung tinggi koeksistensi dan dialog antaragama. Di tengah tantangan global seperti radikalisme, nasionalisme ekstrem, dan diskriminasi berbasis agama, nilai-nilai dalam Piagam Madinah bisa menjadi acuan untuk membangun tata masyarakat yang harmonis dan adil.

Di dalam wacana kontemporer, Piagam Madinah menjadi bukti historis bahwa Islam sejak awal mengusung nilai-nilai konstitusionalisme, musyawarah, dan supremasi hukum. Bahkan menurut Zayyadi (2015), Piagam Madinah bisa dijadikan rujukan untuk mengembangkan model pemerintahan yang demokratis di negara-negara mayoritas Muslim saat ini.

Bahkan dalam konteks negara modern, gagasan konstitusionalisme Islam yang bersumber dari Piagam Madinah menawarkan alternatif bagi negara-negara mayoritas Muslim yang ingin membangun sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan berbasis nilai spiritual tanpa mengorbankan kebebasan sipil

PENUTUP / KESIMPULAN

Piagam Madinah merupakan tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam yang mencerminkan keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam merancang sistem sosial-politik yang adil dan inklusif. Sebagai dokumen formal yang mengikat seluruh komunitas Madinah, piagam ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam bentuk ibadah, tetapi juga dalam bentuk struktur sosial dan pemerintahan.

Karena itu, menelaah Piagam Madinah secara historis bukan semata kajian tekstual, melainkan juga membuka jalan untuk merumuskan model pemerintahan modern yang adil dan inklusif dengan akar Islam yang kuat. Hal ini sejalan dengan gagasan Ridwan (2020) bahwa nilai-nilai pluralisme yang terkandung dalam Piagam Madinah relevan untuk menjawab tantangan masyarakat multikultural saat ini.

Analisis terhadap Piagam Madinah mengungkapkan bahwa Islam sejak awal bukan hanya agama spiritual, tetapi juga sistem peradaban yang mampu membangun tatanan masyarakat multikultural dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks sejarah SPI, Piagam Madinah

adalah bukti konkret dari langkah awal pembentukan peradaban Islam yang menjunjung prinsip keadilan, kesetaraan, dan persatuan.

Di era modern, warisan Piagam Madinah sangat relevan sebagai inspirasi dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih lanjut yang memperluas pemahaman tentang nilai-nilai konstitusional Islam dalam perspektif sejarah dan kontemporer. Dan juga menelaah Piagam Madinah secara historis bukan semata kajian tekstual, melainkan juga membuka jalan untuk merumuskan model pemerintahan modern yang adil dan inklusif dengan akar Islam yang kuat. Hal ini sejalan dengan gagasan Ridwan (2020) bahwa nilai-nilai pluralisme yang terkandung dalam Piagam Madinah relevan untuk menjawab tantangan masyarakat multikultural saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfariki, S. W. (2024). Makna dan relevansi Piagam Madinah dalam konteks persatuan umat, kebebasan beragama, konstitusi negara modern di Indonesia. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 257–264.
- Burhanuddin, M. (2019). Conflict mapping Piagam Madinah (Analisa latar belakang sosiokultural Piagam Madinah). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 5(2), 1–20.
- El Hakim, H. M. I. (2015). *Prinsip konstitusionalisme dalam Piagam Madinah dan relevansinya bagi Konstitusi Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Fauzi, M. L. (2005). Konsep negara dalam perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 13, 1–14.
- Huda, M. H., & Hasyim, M. (2020). Perspektif nilai-nilai kemanusiaan dalam Baiat Aqabah dan Piagam Madinah. *Jurnal Pusaka*, 8(1), 86–98.
- Karima, M. K., Megarani, S., Siregar, J. S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., et al. (2023). Telaah Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dunia. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1), 35–47.
- Mansur, S. I. (2017). *Kebebasan beragama dalam Piagam Madinah*. Serang: FUDA UIN SMH Banten.
- Nurjanah, E. (2019). Piagam Madinah sebagai struktur masyarakat pluralistik. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(2), 210–214.
- Ridwan, R. (2016). Pelembagaan nilai pluralisme agama dan politik dalam Piagam Madinah dan refleksinya di Indonesia. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 21(2), 291–308.
- Saihu, M. M., & Aziz, A. (2020). Implementasi metode pendidikan pluralisme dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 131–150.
- Sulni, H. (2024). Kontruksi masyarakat berdasarkan konsep *ummah* dalam Piagam Madinah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 4363–4376.
- Wildan, M., Saepudin, S., & Nur, A. Z. (2022). Piagam Madinah: Strategi politik dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 8(1), 136–149.

Zayyadi, A. (2015). Sejarah konstitusi Madinah Nabi Muhammad SAW (Analisis Piagam Madinah dan relevansinya di Indonesia). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), 178–198.